

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 130/ 3 / HK/ 2020

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng Tentang - Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data yuridis dan dokumen batas daerah untuk keperluan penetapan dan penegasan batas daerah;
- Menginventarisasi Dasar Hukum tertulis maupun Sumber Hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Wilayah;
- Melakukan pengkajian terhadap Dasar Hukum tertulis maupun Sumber Hukum lain untuk menentukan Garis Batas sementara di atas peta;
- Melakukan Penegasan Batas Daerah dengan pemasangan pilar permanen, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas daerah dengan menggunakan prinsip geodetik;
- Menuangkan hasil Penegasan Batas Daerah kedalam bentuk Peta Batas Daerah;
- Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas daerah;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perbekel dan Kelian Banjar Dinas yang berlokasi di desa yang menjadi perbatasan Kabupaten

Buleleng dengan Kabupaten lain di Provinsi Bali;

KEEMPAT : Perbekel dan Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud

Diktum Ketiga, dapat diberikan Honorarium atau uang jasa yang

besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 2 Januari 2020

CHAT BULELENG,

SOPUTURAGUS SURADNYANA L

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Bali di Denpasar;

2. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat Setda Propinsi Bali di Denpasar;

3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;

5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;

Arsip.

Salinar Sesuai Dengan Aslinya Kapala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.

NIP. 19600218 198503 1 017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

: 130 / 3 / HK/ 2020 : 2 Januari 2020 NOMOR

TANGGAL

: TIM TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

Ketua

: Bupati Buleleng

Wakil Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota

: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahtraan Setda Kabupaten Buleleng

- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
- 3. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
- 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- 7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
- 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
- 9. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
- 10. Kasubag Adminsitrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
- 11. Kasubag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
- 12. Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng

- : 1. Para Kasi Pemerintah Kecamatan se-Kab. Buleleng
 - 2. 4 (empat) orang staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng :
 - 1. Ketut Gede Mahendra, SH
 - 2. Gede Jumat Adi Jaya, SH
 - 3. I Gusti Kompyang Sidia Utama
 - 4. Gede Suriawan.

BULELENG,

MPUTU AGUS SURADNYANA C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.

NIP. 19600218 198503 1 017 J